



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000
2. Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Dinas Perkim
3. Dokumen Legalitas Usaha
4. Dokumen Legalitas Proyek
5. Dokumen Teknis Proyek
6. Pernyataan kesanggupan membangun perumahan umum PNG standar FLPP;
7. Surat pernyataan menyerahkan Lahan kepada Pemerintahan Daerah;
8. Pernyataan calon pembeli adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
9. Pernyataan Pemerintahan Daerah untuk menerima Aset.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan SKBG melalui SIMBG atau permohonan pendampingan melalui DPMPTSP
2. DPMPTSP melakukan verifikasi/penelitian administrasi kebenaran formulir isian dan dokumen persyaratan
3. Tim Teknis Perizinan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Tim Teknis merekomendasikan hasil verifikasi ke DPMPTSP
5. DPMPTSP menerbitkan persetujuan /penolakan terhadap pemenuhan komitmen dan menotifikasikan kepada lembaga OSS/ mengupload ke sistem OSS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah syarat pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap dan benar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 5 (Kantor) Jl. Panglima Sudirman No. 73, Pasar Baru Lantai 2 (Unit

Pelayanan) 63319 0351891321

dpmptsp.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Biaya / Tarif Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas PSU tingkat kemampuan kecil

Pengaduan Layanan

a Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1 Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 2 Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
- 3 Email : dpmptsp@magetan.go.id
- 4 Website : www.dpmptsp.magetan.go.id
- 5 WA Center : 0895633648010
- 6 Telepon : 0351 - 891321
- 7 Kotak saran / pengaduan
- 8 Formulir survey IKM

b Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut

- 1 Cek administrasi
- 2 Cek lapangan
- 3 Koordinasi internal / eksternal
- 4 Koordinasi instansi terkait

c Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

d Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada